BARU

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 503/003/IPN-SD/100.26

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa;
b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa;
c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah;
d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor17 Tahun 2007 tentang Rencana Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional dan Kebudayaan;
6. Undang-undang Nomor 20 tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tanggal 16 Mei Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Perda Nomor 34 tanggal 29 Desember Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

Memperhatikan :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PelayananTerpadu Satu Pintu Daerah;

UU ITE NO. 11 TAHUN 2018 PASAL 5 AYAT 1
INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL CETAKNYA MERUPAKAN ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH
DOKUMEN INI TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN OLEH BSRE
Balai Sertifikasi Elektronik

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik;
e. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
f. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan;
g. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda.
h. Hasil Kajian TIM Observasi menyikapi Surat Permohonan Nomor : - Tanggal 04 Oktober 2020, yang diajukan di lokasi Jalan P. Suryanata Perum. Graha Indah Blok AI No.2 RT.49 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri kepada

Nama Sekolah	:	**SD ALAM SAMARINDA**
Status	:	Swasta
Tahun Berdiri	:	2019
NSS	:	-
Alamat	:	Jalan P. Suryanata Perum. Graha Indah Blok AI No.2 RT.49 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu
Nama Badan Hukum	:	Yayasan Trust Kaltim Education

Kedua : Sekolah Sekolah Dasar SD ALAM SAMARINDA diperkenankan pada tahun pelajaran 2020/2021 untuk menerima siswa baru, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti sistim penerimaan anak didik baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda;

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Formal harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada segala ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku;

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional SD ALAM SAMARINDA ini, dibebankan / diusulkan pada RKAS Sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar;

Kelima : Tenaga pengajar atau guru dan tenaga kependidikan tidak menuntut insentif dari Pemerintah Kota Samarinda;

UU ITE NO. 11 TAHUN 2018 PASAL 5 AYAT 1
INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL CETAKNYA MERUPAKAN ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH
DOKUMEN INI TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN OLEH BSRE
Balai Sertifikasi Elektronik

Keenam : Dalam Kegiatan Operasional, Sekolah harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;

Ketujuh : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah tersebut belum operasional maka izin operasional ini gugur dengan sendirinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
PadaTanggal : 20 November 2020

BIAYA RETRIBUSI
Rp. 0,- (nol)

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002

Unduh DOKUMEN ASLI di http://tte.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 2FC4-2020-16-60-100-26

Tembusan :
1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendidikan Kota Samarinda
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Arsip.

UU ITE NO. 11 TAHUN 2018 PASAL 5 AYAT 1
INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL CETAKNYA MERUPAKAN ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH
DOKUMEN INI TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN OLEH BSRE
Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu
Telepon/Faks (0541) 742368 Telepon Pengaduan : 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el :disdik.samarindakota@gmail.com

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 421.1/8995/ 100.01

Berdasarkan surat Permohonan Ijin Operasinal Sekolah Alam Samarinda Tanggal 09 Oktober 2020, serta hasil studi kelayakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tanggal 10 November 2020.

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	:	Sekolah Alam Samarinda
Jenis Program	:	Sekolah Dasar
Tahun berdiri	:	2019
NIS	:	-
NPSN	:	-
NIB	:	0220504930316
Nama Kepala Sekolah	:	Andini Parlinawati, S.Sos
Alamat	:	Jalan P. Suryanata Perum Graha Indah Blok AI No. 2 RT 49 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

Untuk diberikan izin operasional, mengingat SD tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 November 2020
Kepala,

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. Asli Nuryadin,S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19660307 198601 1 001